QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PEWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
4. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bupati adalah Bupati Bireuen.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

9. Sekretaris Daerah.....

9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
12. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
14. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bireuen.
15. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk:
1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA; dan
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

1. Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Bagian.
2. Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
   a. Asisten Pemerintahan;
   b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.
3. Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
   a. Bagian Pemerintahan Umum;
   b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh;
   d. Bagian Administrasi Pembangunan;
   e. Bagian Administrasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
   f. Bagian Umum;
   g. Bagian Hukum dan Organisasi; dan
   h. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

4. Staf Ahli Bupati……..

4. Staf Ahli Bupati.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

1. Asisten Pemerintahan , terdiri dari :
   a. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah;
      2. Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah; dan
      3. Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Ketertiban.

   b. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong;
      2. Sub Bagian Pengembangan Lembaga Mukim dan Gampong; dan
      3. Sub Bagian Pendapatan, Kekayaan Mukim dan Gampong.

   c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
      2. Sub Bagian Keistimewaan Aceh; dan
      3. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
   a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur;
      2. Sub Bagian Administrasi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
      3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
   b. Bagian Administrasi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya dan Potensi Daerah;
      2. Sub Bagian Pembinaan Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
      3. Sub Bagian Promosi dan Investasi.

3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
   a. Bagian Umum, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.

   b. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
      2. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana; dan
      3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

   c. Bagian Humas dan Protokoler, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Penerbitan dan Dokumentasi;
      2. Sub Bagian Informasi dan Media Massa; dan
      3. Sub Bagian Protokoler.

Pasal 5

(1) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA;

(3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4). Sub Bagian.....

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi SETDA adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

(1) SETDA merupakan unsur staf Bupati.

(2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah.

(3) SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
   d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), SETDA mempunyai kewenangan :

a. mengoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
c. melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
d. melakukan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah kabupaten; dan
e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRK

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :
   a. Bagian Umum;
   b. Bagian Risalah dan Persidangan;
   c. Bagian Keuangan; dan
   d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(2) Bagian Umum, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Perlengkapan; dan
   c. Sub Bagian Rumah Tangga.

(3). Bagian……. ……..…..

(3) Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Risalah; dan
   b. Sub Bagian Persidangan.

(4) Bagian Keuangan, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Anggaran;
   b. Sub Bagian Pembukuan dan Penggajian; dan
   c. Sub Bagian Perbendaharaan.

(5) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Hukum;
   b. Sub Bagian Data, Informasi dan Dokumentasi; dan
   c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 8

(1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK.

(2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 9

(1) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRK adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 12

1 Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli;

2 Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) Orang ahli;

3. Staf Ahli…. ……..…..

3 Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;

4 Nomenklatur tugas pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan

5 Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

1. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada SEKDA atau Sekretaris DPRK.
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.

Pasal 16

a. Unsur-unsur lain di lingkungan SETDA diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati; dan

b. Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRK atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Eselon jabatan pada SETDA dan Sekretariat DPRK adalah sebagai berikut :

a. SEKDA Eselon II.a;
b. Asisten Eselon II.b;
c. Staf Ahli Eselon II.b;
d. Sekretaris DPRK Eselon II.b;
e. Kepala Bagian Eselon III.a; dan
f. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.

BAB VIII..... .....

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 19

1. Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 20

1. Dalam hal Bupati/Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya.
3. Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.
4. Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.
5. Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian Untuk mewakilinya.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai denga ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA dan Sekretariat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

1. Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI..... .....

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 19 September 2008 M / 19 Ramadhan 1429 H

BUPATI BIREUEN

Ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 26 September 2008 M / 26 Ramadhan 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

Ttd

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR 2